

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERILAKU KRIMINALITAS
PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Universitas Medan Area

Guna Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk mendapat Gelar Sarjana Psikologi

Oleh :

Fatimah Syahra

13.860.0045



FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERILAKU
KRIMINALITAS PENCURIAN PADA
NARAPIDANA DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA BINJAI**

NAMA : FATIMAH SYAHRA

NIM : 13.860.0045

BAGIAN : PSIKOLOGI PERKEMBANGAN

MENYETUJUI

Pembimbing I



(Syafrizaldi, S.Psi, M.Psi)

Pembimbing II



(Maqfirah DR, S.Psi, M.Psi)

MENGETAHUI

Ketua Jurusan



(Azhar Aziz, S.Psi, M.Psi)

Dekan



(Prof. Dr. H. Abdul Munir, M.Pd)

Tanggal Sidang Meja Hijau

17 Maret 2018

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAN DITERIMA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
DERAJAT SARJANA (S1) PSIKOLOGI

Pada Tanggal

17 Maret 2018


MENGESAHKAN FAKULTAS
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DEKAN

(Prof. Dr. H. Abdul Munir, M.Pd)

DEWAN PENGUJI

1. Aziz Azhar, S.Psi, M.Psi
2. Laili Alfita, S.Psi, MM, M.Psi
3. Syafrizaldi, S.Psi, M.Psi
4. Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi

TANDA TANGAN



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERILAKU KRIMINALITAS
PENCURIAN PADA NARAPIDANA DI KANTOR KEPOLISIAN RESORT
KOTA BINJAI**

Oleh :

FATIMAH SYAHRA

13.860.0045

ABSTRAK

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminalitas pencurian pada narapidana di Kantor Kepolisian Resort Kota Binjai. Perilaku kriminalitas pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Menurut Bawengan (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminalitas pencurian yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, daya masalah emosional, rendahnya mental, kepribadian, usia, dan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi, lingkungan sosial, ekonomi, faktor keluarga, pengaruh film, dan pengangguran. Adapun skala yang digunakan adalah skala faktor-faktor perilaku kriminalitas pencurian yang disusun menggunakan skala *Likert*, berisi 35 aitem. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan teknik *total sampling* dan jumlah sampel sebanyak 60 orang narapidana di Kantor Kepolisian Resort Binjai. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Alpha Cronbach* adalah 0,836, dan hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa nilai *Pearson* adalah $r_{bt} = 0,653$ sampai $r_{bt} = 0,886$. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku kriminalitas pencurian pada narapidana di Kantor Kepolisian Resort Kota Binjai antara lain faktor masalah emosional dengan persentase 25%, rendahnya mental (masalah kemampuan) dengan persentase 22%, masalah keluarga dengan persentase 20%, lingkungan sosial dengan persentase 18%, dan yang terakhir masalah kepribadian dengan persentase 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan adalah masalah emosional dengan persentase 25% dan yang paling terendah adalah masalah kepribadian dengan persentase 15%.

Kata Kunci : Perilaku, Kriminalitas Pencurian, Narapidana.

ANALYSIS OF FACTORS BEHAVIOR OF THE CRIMINALITY OF THE DIFFCULTY NARAPIDANA IN POLICE RESORT CITY BINJAI

FATIMAH SYAHRA

13.860.0128

ABSTRACT

FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERSITY MEDAN AREA

This research is a descriptive quantitative research that aims to analyze the factor that influence criminal theft behavior on convict in Resort Police Office of Binjai City. The behavior of criminal theft is the person who takes the other person's property secretly or secretly in an illegal way. According Bawengan (1997) factors that influence criminal theft behavior of internal and external factors. Internal factors include, the power of emotional problems, low mental, personality, age, and education. While external factors include, social environment, economy, family factors, the influence of film, and unemployment. The scale used is the scale of behavioral theft crime factors are compiled using Likert scale, containing 35 items. This research uses sampling method with total sampling technique and number of samples counted 60 prisoners at Resort Police Office of Binjai. The reliability test results show that the Alpha Croncbach value is 0.836, and the result of the validity test shows that the Pearson value is $r_{bt} = 0.653$ to $r_{bt} = 0.886$. Based on the results of the analysis, it was found that the factors that influence the criminal behavior of the theft at the Resort Police Officer of Kota Binjai are emotional problems with the percentage of 25%, the low mental (ability problem) with the percentage of 22%, the family problem with the percentage of 20% social environment with the percentage of 18%, and the last personality problem with a percentage of 15%. These results indicate that the most dominant factor is the emotional problem with the percentage of 25% and the lowest is the personality problem with the percentage of 15%.

Keywords: Behavior, Crime of Theft, Prisoners

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian Pada Narapidana di Kepolisian Resort Kota Binjai”** ini dengan baik dan lancar.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Area di Medan. Sejak adanya ide sampai ke tahap penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang tercinta Almarhumah Ibu yang telah berjuang dengan gigih membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, menanamkan jenak- jenak kehidupan, meskipun tak sempat melihat dan mendampingi saya pada saat wisuda nanti, namun do'a selalu terpanjat agar diberikan keluasan alam barzah dan dijauhkan dari azab kubur.
2. Untuk Buya (Ayah) yang selalu berdo'a dan mendukung serta memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk do'a-do'a yang selalu dipanjatkan untukku, sehat selalu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Terima kasih juga dukungan finansial selama kuliah. Terimakasih buya.

3. Yayasan H.Agus Salim Universitas Medan Area Bapak Prof.Dr.H.A. Ya'kub Matondang M.A selaku rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
5. Bapak Khairul Dalimunthe, S.psi, M.Psi selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
6. Bapak Aziz Azhar, S.Psi, M.Psi selaku ketua sidang. Terima kasih atas waktu, dan segala kritik, masukan, dan saran yang telah diberikan kepada peneliti guna membuat penelitian ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Syafizaldi, S.Psi, M.Psi sebagai pembimbing I yang selalu sabar membimbing saya, meluangkan waktunya, yang juga teliti dan memberikan masukan dengan lembut dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak pak.
8. Ibu Laili Alfita, S.Psi, M.Psi. Sebagai sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan sehingga skripsi saya ini menjadi suatu penelitian yang baik.
9. Ibu Maqhfirah, S.Psi, M.Psi. Sebagai pembimbing II yang selalu memberikan arahan, saran, dan kritikan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa dan seluruh staff di Universitas Medan area yang selalu membantu peneliti mengurus berbagai keperluan penyelesaian skripsi ini.

11. Adek-adekku tersayang acha, bila, rica, dan widya yang selalu mendoakan dan memberikan support kepadaku sehingga aku bersemangat hingga penelitian ini terselesaikannya dengan baik.
12. Pihak Kantor Kepolisian Resort Kota Binjai yang telah membantu mengeluarkan surat penelitian dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
13. Buat teman-teman seperjuangan dan sahabat spesial di kampus, Karina, Nurul, Lusi, Annisa, Imam, Darko, Ismail, Riandy, Amir, Faradila, Ika, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini. Terima kasih sudah saling berbagi selama empat tahun terakhir dan terima kasih atas kerja samanya.
14. Teruntuk para sahabatku Handal, Rizky, Laila, Mas Anggi, Opi, Oza, dan Poppy terima kasih atas segala bantuan maupun dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, saya selalu berharap apapun yang saya kerjakan hingga detik ini saya bisa bersama-sama kalian.
15. Yang istimewa dan yang tercinta kedua malaikatku, kedua orang tuaku, yang selalu memberikan do'a, semangat yang luar biasa, nasehat, dukungan, motivasi dan cinta kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Terima kasih juga dukungan finansial selama ini.
16. Untuk semua responden penelitian, terima kasih atas kesediaan kalian semua meluangkan waktu demi kelancaran penelitian ini.

17. Untuk Oom Iwan yang telah membantu dan telah menolong saya saat melakukan penyebaran skala penelitian.

18. Terimakasih untuk abang sepupu saya yang telah meminjamkan buku-buku untuk penelitian dan penambahan teori dalam penelitian ini sesuai dengan judul.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan di dalam, oleh karena itu peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.



Medan

Fatimah Syahra

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Narapidana	11
1. Pengertian Narapidana	11
B. Perilaku Kriminalitas	12
1. Pengertian Perilaku Kriminalitas	12
2. Jenis-Jenis Perilaku Kriminalitas	14

3. Faktor-Faktor Perilaku Kriminalitas	15
4. Ciri-Ciri Perilaku Kriminalitas Pencurian	17
C. Pencurian	18
1. Pengertian Pencurian	18
2. Macam-Macam Pencurian	19
3. Faktor-Faktor Pencurian	25
D. Perilaku Kriminalitas Pencurian	30
1. Pengertian Perilaku Kriminalitas Pencurian	30
2. Faktor-Faktor Kriminalitas Pencurian	33
E. Analisis Faktor-Faktor Perilaku Kriminalitas	43
F. Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Identifikasi Variabel Penelitian	47
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	48
D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Orientasi Kancan Penelitian	52
B. Persiapan Penelitian	54
1. Persiapan Administrasi	54
2. Persiapan Alat Ukur	54
3. Uji Coba Alat Ukur	55
a. Uji Validitas	57
b. Uji Reliabilitas	58
C. Pelaksanaan Penelitian	59
D. Analisis Data dan Hasil Penelitian	60
E. Pembahasan	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

1. Distribusi Butir-Butir Skala Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian Sebelum Uji Coba	55
2. Distribusi Butir-Butir Skala Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian Setelah Uji Coba	59
3. Jumlah Total Setiap Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian Pada Narapidana Kantor Kepolisian Resort Binjai	60
4. Presentasi Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian Pada Narapidana Kantor Kepolisian Resort Binjai	61
5. Grafik Pie Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian Pada Narapidana Kantor Kepolisian Resort Binjai	61

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN A. Skala Ukur Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian
- LAMPIRAN B. Skoring Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian
- LAMPIRAN C. SSPS Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian
- LAMPIRAN D. Surat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di semua bidang, yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini adalah berbagai macamnya pola pikir dan perilaku seseorang. Pola pikir dan perilaku seseorang dapat diekspresikan tidak hanya berupa pola pikir atau perilaku-perilaku positif, namun juga berupa perilaku-perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi untuk didengar, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Kriminalitas bukan merupakan bawaan sejak lahir melainkan dari lingkungan sekitar. Meningkatnya praktek kriminalitas yang disusul dengan banyaknya pemberitaan terhadap proses kriminalitas, baik melalui media massa, elektronik dan sebagainya sehingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat menjadikannya sebagai suatu topik yang seakan-akan tidak pernah habis dan bosan untuk dibahas, begitu pula dengan para pelaku kriminalitas yang semakin bertambah dengan berbagai macam maupun model kriminalitas yang dilakukan. Perilaku kriminalitas dapat dilakukan baik wanita maupun pria dewasa, pada anak-anak, dan pada lanjut usia.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya yaitu, kurang menciptakan suatu pemahaman terhadap kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja di pergaulan hidup seseorang. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan pencurian tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Berbagai macam kriminalitas yang terjadi dan ditemui di semua tempat. Pelaku kriminalitas juga terus belajar, mengembangkan teknik maupun berbagai modus yang dapat melumpuhkan sistem pengamanan yang ada.

Kriminalitas atau perilaku kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial bagi masyarakat tertentu, dan menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Menurut Paul (dalam Santoso dan Zulfa, 2010) pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.

Departemen Pendidikan Nasional (2008) menjelaskan perilaku kriminalitas adalah perbuatan jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut Bonger

(dalam Santoso, 2002) mengatakan kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan–rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Pelaku kriminalitas pencurian ini biasanya disebut dengan pencuri dan perbuatannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri. Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif perbuatan pencurian yang terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subyektif dari perbuatan pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki dengan melawan hukum.

Pencurian dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kriminalitas pencurian adalah perilaku yang obyektif (perbuatan mengambil) barang milik orang lain.

Hendriana, dkk (2016) melakukan riset maraknya kejahatan begal di wilayah Banyumas dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan sadis dan modus operansi baru tidak sedikit menimbulkan keresahan di masyarakat. Permasalahan krusial terletak pada kurangnya dilakukan pendekatan ilmu secara komprehensif melalui pendekatan kriminologi dan viktimologi dalam mencari akar penyebabnya dan

penanggulangan secara konsisten yang berkorelasi dengan faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis secara kualitatif. Fokus pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal, serta penanggulangannya di Polres Banyumas, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kriminologi, viktimologi dan fungsi Polri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di Polres Banyumas dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial, faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri pelaku itu sendiri, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di Polres Banyumas cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan tugas dan fungsi Polri dalam menanggulangi kejahatan perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, Kastama (2012) melakukan riset, masyarakat memiliki kepentingan yang beraneka ragam yang sangat perlu dipenuhi agar mendapat kehidupan yang lebih baik, namun dalam pemenuhan kepentingan itu sering terjadi benturan-benturan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang sering mengarah pada pelanggaran yang merugikan masyarakat, sebagai akibat dari ketidakteraturan dan ketidaktentraman dalam memenuhi kebutuhan/kepentingan yang satu dengan yang lainnya tidak searah sehingga terjadi benturan/perselisihan. Apalagi

dalam memenuhi kebutuhan itu sampai melanggar hak orang lain bahkan mengambilnya dengan cara merampas hak orang lain. Pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya bukan barang saja menjadi objek sasarannya melainkan pemilik barang ikut menjadi korban kekerasan. Pencurian dengan kekerasan sering meresahkan masyarakat sehingga perlu diambil tindakan hukum secara tegas dan nyata. Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang sadis dan mengerikan, karena pelaku sebelum melakukan kejahatan pencurian, mereka terlebih dahulu harus melumpuhkan atau membuat si korban menjadi tidak berdaya dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian yang dilakukan.

Satrya (2017) menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Lampung Timur adalah faktor rendahnya tingkat pendidikan dari anak-anak sebagai pelaku dan perilaku kriminal dari pelaku kejahatan itu sendiri serta faktor kondisi ekonomi yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pelaku, faktor perilaku individu, faktor lingkungan sosial pelaku, cara orang tua mendidik seorang anak dan faktor penegakan hukum yang belum memberikan kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan melakukan patroli berkeliling di daerah-daerah yang rawan terjadi pencurian sepeda motor. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor, dan menggali informasi-informasi mengenai

modus operandi, nama-nama tersangka, dan tempat persembunyiannya dari pelaku pencurian sepeda motor yang telah ditangkap.

Suharsoyo (2014) menunjukkan hasil riset tipologi kejahatan pencurian, terkait dengan karakter pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan merusak pintu, merusak jendela, memanjat pagar rumah, melewati atap, memecah kaca mobil, mengambil paksa barang korban atau menjambret. Faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan antara lain ekonomi, pendidikan, mental, dan faktor keyakinan. Faktor mental menjadi pemicu utama terjadinya pencurian, karena pelaku cenderung memilih cara pintas untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa harus bekerja yang berat dengan hasil yang belum pasti, meskipun mereka sadar resiko dari pencurian adalah ancaman pidana penjara. Sedangkan faktor external antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi. Kelalaian korban merupakan faktor dari luar pelaku seperti memakai barang-barang perhiasan melebihi batas kewajaran, memarkir sepeda motor tanpa kunci pengaman, meletakkan barang-barang berharga seperti tas, laptop, handphone didalam mobil.

Fenomena khususnya di Kota Binjai, memiliki masyarakat yang kesejahteraannya rendah, pertumbuhan penduduknya memiliki keterbatasan, dan cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pada para Narapidana memiliki keterbatasan dengan sarana pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan, desakan keluarga, dan kebutuhan hidup yang selalu tidak tercukupi merupakan satu sama lain yang saling terkait sebagai faktor sosio-

struktural. Faktor sosio-struktural yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks kejahatan yang sudah memiliki keluarga. Pencurian dilakukan dengan merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian.

Menurut Bawengan (1997) ada dua faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan kriminalitas pencurian yaitu faktor berasal dari dalam diri individu dan faktor berasal dari luar diri. Faktor berasal dari dalam diri individu antara lain daya masalah emosional, rendahnya mental, kepribadian, usia, dan pendidikan. Sedangkan faktor berasal dari luar diri individu antara lain lingkungan sosial, ekonomi, faktor keluarga, pengaruh film, dan pengangguran.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Binjai dapat diuraikan yaitu :

“banyak juga mbak, narapidana yang dibesarkan dalam keluarga yang tak mampu atau tidak berkecukupan, ekonomi yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada juga pendidikannya tidak tamat. selain itu mbak, karna kurangnya lowongan pekerjaan, desakan keluarga, pendapatan yang dihasilkan rendah, dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi narapidana melakukan tindakan kriminalitas pencurian”.(27September 2016)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada diatas, maka peneliti tertarik untuk dijadikan penelitian dengan judul :”Analisis Faktor-Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian di Kantor Kepolisian Resort Kota Binjai”.

B. Identifikasi Masalah

Perilaku kriminalitas pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara dapat diidentifikasi masalah yang terdapat di Kepolisian Resort Kota Binjai, bahwa faktor-faktor perilaku kriminalitas pencurian banyak yang mempengaruhi untuk melakukan perilaku kriminalitas pencurian. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku kriminalitas pencurian, dapat berasal dari dalam individu dan berasal dari luar individu (Bawengan, 1997). Faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya daya masalah emosional, rendahnya mental, kepribadian, usia, dan pendidikan. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri individu diantaranya lingkungan sosial, ekonomi, faktor keluarga, pengaruh film, dan pengangguran. Kota Binjai yang kesejahteraannya rendah, pertumbuhan penduduknya memiliki keterbatasan, dan cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pada para Narapidana memiliki keterbatasan dengan sarana pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan, desakan keluarga, dan kebutuhan hidup yang selalu tidak tercukupi merupakan satu sama lain yang saling terkait sebagai faktor sosio-struktural. Faktor sosio-struktural yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks kejahatan yang sudah memiliki keluarga. Pencurian dilakukan dengan merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi

akan tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian. Untuk itu perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang faktor-faktor perilaku kriminalitas pencurian di Kepolisian Resort Kota Binjai.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka peneliti hanya akan membatasi masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai faktor-faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian. Sampel perilaku kriminalitas berjumlah 60 narapidana di Kepolisian Resort Kota Binjai.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran tentang faktor-faktor perilaku kriminalitas Pencurian pada Narapidana Di Kepolisian Resort Kota Binjai?”.

E. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Kriminalitas Pencurian pada Narapidana di Kepolisian Resort Kota Binjai.

F. Manfaat Masalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat di bidang psikologi khususnya Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan terutama mengenai faktor-faktor perilaku kriminalitas pencurian di Kepolisian Resort Kota Binjai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, diantaranya :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan yang bermanfaat bagi peneliti agar lebih memahami faktor perilaku kriminalitas pencurian di Kepolisian Resort Kota Binjai.

b. Bagi pihak Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak polisi untuk mengetahui faktor-faktor perilaku kriminalitas pencurian pada Narapidana di Kepolisian Resort Kota Binjai.

c. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa menganalisis lebih dalam tentang faktor-faktor perilaku kriminalitas pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Fatiku (2009) bahwa narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia atau dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan pasal satu (1) Ayat Tujuh (7) adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS, selanjutnya dipertegas lagi dalam ayat enam (6) bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kenyataannya narapidana adalah orang yang telah terbukti bersalah dengan putusan pengadilan, namun demikian mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga

Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya diambil, dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, karena telah melanggar norma hukum yang ada.

B. Perilaku Kriminalitas

1. Pengertian Perilaku Kriminalitas

Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian kejahatan secara yuridis yang berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Tappan (dalam Santoso, 2001) mengatakan kejahatan adalah *The Criminal Law*. Sutherland (dalam Santoso, 2001) juga menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.

Departemen Pendidikan Nasional (2008) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan dapat di artikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.

Secara sosiologi (dalam Santoso, 2001) kejahatan (kriminalitas) merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun

masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat. Secara yuridis, kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat (Anwar & Adang, 2010). Secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (Anwar & Adang, 2010).

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar misalnya, didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan (Kartono, 2005).

Berdasarkan pengertian diatas diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku kriminalitas adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dirumuskan di dalam peraturan-peraturan.

2. Jenis-Jenis Perilaku Kriminalitas

Menurut Lomboroso (dalam Santoso dkk, 2001) jenis-jenis perilaku kriminalitas, antara lain :

- a. *Born criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Menurut Ferri (dalam Santoso & Zulfa, 2001) jenis-jenis perilaku kriminalitas, antara lain :

1. *The born criminal* atau *instinctive criminals*.
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental).
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat masalah mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis).
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari masalah fisik atau mental yang abnormal).
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial)

Berdasarkan jenis-jenis perilaku kriminalitas diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kriminalitas merupakan kebiasaan, produk dari kondisi-

kondisi keluarga dan sosial lebih dari masalah fisik atau mental yang abnormal, sebagai akibat masalah mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis, klinis diidentifikasi sebagai sakit mental.

3. Faktor-Faktor Perilaku Kriminalitas

Menurut Santoso (2001), penjelasan psikologis atas faktor-faktor terjadinya kriminalitas yaitu :

a. *Personality characteristic* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama melihat perbedaan antara struktur kepribadian penjahat dan bukan penjahat, kedua memprediksi tingkah laku, ketiga menguji tingkatan dimana dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat mencoba menghitung perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok kejahatan.

b. Faktor *sense superioritas*

Para penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu *sense superioritas*, menyangka tidak bertanggung-jawab atas tindakan yang mereka ambil dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Dia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya.

c. Faktor *Mental Disorder*

Meskipun perkiraannya berbeda namun 20 hingga 60% penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami suatu tipe *mental disorder*.

d. *Delinquent dan conscience*

Faktor-faktor terjadinya kriminalitas dihubungkan dari kriminalitas *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik. Sehingga dia begitu menguasai dan menimbulkan perasaan bersalah atau dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan harus dipenuhi segera.

e. *Personality Traits*

Kriminalitas merupakan bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dia mendapati satu cabang keluarga yang disebut *mother of criminals* yang anggota keluarga.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Kusumah (1991) pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu :

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan. Yang dilakukan

secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Berdasarkan dari faktor kriminalitas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kriminalitas yaitu faktor sifat-sifat kepribadian, faktor tidak bertanggung-jawab atas tindakan yang diambil, faktor *mental disorder*, faktor tidak dapat mengontrol dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan harus dipenuhi, dan faktor dari bawaan yang diwariskan melalui gen-gen

4. Ciri-Ciri Perilaku Kriminalitas

Menurut Garofalo (dalam Santoso & Zulfa, 2010) ciri-ciri perilaku kriminalitas akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral). Menurut Kretschmer (dalam Santoso & Zulfa, 2010) ciri-ciri perilaku kriminalitas diantaranya kurus, bertubuh ramping, bertulang kasar, wajah luas, dan beberapa campuran, tidak terklasifikasi. Selanjutnya, menghubungkan tipe-tipe fisik tersebut dengan variasi-variasi ketidakteraturan fisik diantaranya *pyknicus* berhubungan dengan depresi, *asthenicus* dan *athleticus* dengan skizoprenia dan sebagainya.

Menurut William Sheldon (dalam Santoso & Zulfa, 2010) ciri-ciri dari perilaku kriminalitas memiliki tubuh gemuk, berotot dan bertubuh atletis, tinggi, kurus, dan fisik yang rapuh. Menurut Lambroso (dalam Anwar & Adang, 2010) ciri-ciri bentuk dari beratus-ratus narapidana dan menerangkan

bahwa timbulnya kejahatan disebabkan faktor bakat yang ada pada diri si pelaku dan kejahatan karena keturunan. Menurut Goddard (Anwar & Adang, 2010) bahwa setiap penjahat adalah bukan mereka yang memiliki bentuk fisik yang berlainan, tetapi mereka yang memiliki otak lemah.

Berdasarkan ciri-ciri perilaku kriminalitas diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri perilaku kriminalitas diantaranya memiliki tubuh gemuk, berotot dan bertubuh atletis, tinggi, kurus, dan fisik yang rapuh.

C. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian adalah proses, cara, perbuatan. Di dalam hadist dikatakan bahwa mencuri merupakan tanda hilangnya iman seseorang. Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain yang tidak ada hak untuk memilikinya, yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan secara sembunyi-sembunyi. Hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya. Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan mengambil. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

2. Macam-Macam Pencurian

Menurut Soesilo (dalam KUHP, 1991) pencurian dijelaskan ada beberapa jenis macam tidak pidana pencurian, antara lain :

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya

sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

1) Tindakan yang dilakukan adalah mengambil

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

2) Yang diambil adalah barang

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

3) Status barang

Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

4) Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Maksudnya memiliki ialah:

melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan.

Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman

penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- a) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan.

(1) Ke-1

Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

(2) Ke-2

Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

(3) Ke-3

Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(4) Ke-4

Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

- b). Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- c). Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3. yaitu :

1. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP

Menurut pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

2. Ancaman Hukumannya Diperberat Lagi

Ancaman hukuman diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara

masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP yaitu luka berat berarti penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.

3. Hukuman Mati

Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa macam-macam pencurian menjelaskan adanya pencurian biasa yang dapat dipidana selama 5 tahun, adanya pencurian dengan pemberatan yang dapat dipidana selama 7 tahun, adanya pencurian ringan yang dapat dipidana selama 3 bulan, adanya pencurian dengan kekerasan yang dapat dipidana tergantung tindakan kriminalitas pencuriannya berdasarkan pada pasal-pasal KUHP yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh hukum.

3. Faktor-Faktor Pencurian

Menurut Kansil (1984) pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian (penjarahan) yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain. Ada 2 faktor pencurian yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik antara lain faktor intelegensi, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak. Sedangkan, motivasi ekstrinsik antara lain faktor pendidikan, faktor pergaulan, dan faktor lingkungan.

Kansil (1984) mengemukakan beberapa faktor-faktor pencurian dari motivasi intrinsik yaitu :

a) Faktor Intelegensi

Hal ini dilihat dari tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik dan buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut

b) Usia

Hal ini dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.

c) Faktor Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin pada masa tua penyimpangan-penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan antara lain pencurian-pencurian ringan, *exhibitionis* (pelanggaran susila yang bersifat ringan). Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat Gradilitas Seks yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmund Freud, bahwa manusia itu hidup dalam Libido Seksualitas. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita

d) Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan

kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalau hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan. Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama, dapat membawa kepada dekondensi moral dan kenakalan anak-anak. Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan mencuri atau menjarah barang orang lain, baik itu di saat gempu, maupun di saat malam hari.

e) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan

norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik.

Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

f) Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang, karena dalam sebuah contoh, yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang yang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang

lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di samping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

g) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak. Karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstimulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadapan). Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam kasus pencurian dan penjarahan yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non-kriminal) atau yang bukan penjahat, dan individu-individu yang pada

umumnya patut terhadap hukum. Oleh karena adanya tekanan dari masyarakat atau faktor eksternal yang merobek-robek keseimbangan batinnya, dengan demikian seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal yang mana karena adanya tekanan atau paksaan.

Berdasarkan faktor pencurian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pencurian dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang medesak, adanya faktor usia yang mempengaruhi kemampuan, faktor lingkungan yang mempengaruhi individu, faktor pergaulan, faktor pendidikan formal dan non-formal, dan adanya faktor kecerdasan seseorang.

D. Perilaku Kriminalitas Pencurian

1. Pengertian Perilaku Kriminalitas Pencurian

Kriminalitas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan. Kriminalitas itu merupakan herediter (bawaan sejak lahir, warisan) dan merupakan bawaan lingkungan. Kata Pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an. Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Tappan (dalam Santoso, 2001) mengatakan: kejahatan adalah The Criminal Law). Sutherland (dalam Santoso, 2001) juga menekankan “bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.

Secara yuridis, kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat (Anwar & Adang, 2010). Secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (Anwar & Adang, 2010).

Kejahatan seperti pencurian apabila di rinci, rumusan itu terdiri dari unsur-unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain). Salah satu kejahatan yang terus meningkat adalah tindak pidana. Dilihat dari peraturan perundang-undangan, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Menurut Moeljatno (2002) lebih dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek dari perbuatan tapi tindak tidak

menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai kata perbuatan.

Menurut Poerwardarminta (1976) pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.

Menurut Soesilo (dalam KUHP, 1991) perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku kriminalitas pencurian merupakan perilaku yang ngambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam jalan yang tidak sah.

2. Faktor-Faktor Kriminalitas Pencurian

Menurut Walgito (1997) menjelaskan faktor penyebab pencurian antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan pencurian dengan itu alasan untuk memenuhi kebutuhan. Pada intinya terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal.

Menurut Walgito (1997) ada beberapa faktor internal antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, dan faktor keyakinan.

(a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi disebabkan karena himpitan ekonomi yang susah sehingga mengakibatkan seseorang mengambil cara pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan. Apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan sehingga mencuri sudah dianggap sebagai mata pencaharian.

(b) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan faktor internal yang juga berpengaruh seseorang melakukan tindak pidana. Semakin rendah pendidikan seseorang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin kecil karena

persaingan pendidikan sudah semakin ketat, hal ini mengakibatkan seseorang dengan pendidikan rendah susah mendapatkan penghasilan besar apabila bekerja di suatu perusahaan. Faktor pendidikan juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian dengan mencongkel pintu, jendela, melompati pagar, melewati atap rumah, merusak kaca mobil, penjambretan, pencopetan. Pendidikan yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi modus operandi yang dilakukan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan melakukan pengambilan harta benda dengan teknologi dan pengetahuan seperti penipuan melalui sms, melalui internet, penipuan dengan berkedok hadiah dan sebagainya sehingga nilai yang dapat diambil juga akan lebih besar dan cara yang dilakukan juga semakin mudah.

(c) Faktor Mental

Faktor mental ini disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga sumber daya manusianya tidak mencukupi.

(d) Faktor Keyakinan

Faktor keyakinan juga merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu kejahatan. Keyakinan ini

adalah pendidikan keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang dibekali ilmu agama sejak kecil akan mendarah daging hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan keagamaan seseorang tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral.

Kedua faktor eksternal antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi antara lain (Walgito, 1997) :

1. Faktor kelaian korban

Hal ini dapat dilihat seperti dengan mudahnya pelaku mengambil barang milik korban, seperti kasus pencurian sepeda motor di pinggirsawah dilakukan pelaku dengan mudah tanpa merusak kunci sepeda motor. Dengan demikian ini dapat dikatakan kelalaian korban yang mengambil sepeda motor dengan kunci yang masih tertinggal pada sepeda motor, ataupun tidak mengunci stang kendaraan bermotor dengan alasan wilayahnya aman. Pencurian akan terjadi dengan bertemunya niat dan kesempatan sehingga kedua faktor tersebut sebagai pendukung terjadinya pencurian.

Jika adanya niat akan tetapi kesempatan tidak diperoleh pencurian juga akan gagal terjadi, sebaliknya niat dapat juga datang setelah kesempatan datang. Faktor kelalaian dapat juga dilihat dari pencurian pada mobil yang

dilakukan dengan memecah kaca mobil, ini diakibatkan kelalaian pemilik mobil karena meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil seperti tas, handphone, laptop dan barang berharga lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian antara lain karena adanya kesempatan atau kelalaian korban.

2. Faktor ikatan Sosial

Faktor tersebut baik di keluarga maupun dimasyarakat juga akan mendukung pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Biasanya pelaku dari keluarga yang *brokenhome*, mempunyai permasalahan dalam keluarga, demikian juga hubungan dengan lingkungan sosialnya jugakurang baik. Apabila hubungan sosial dengan lingkungannya baik maka seseorang akan menjaga nama baiknya dan akan merasa malu apabila melakukan tindak pidana pencurian.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi juga salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Pemicu tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang melakukan tindak pidana menjadi lebih modern, salah satu contoh dengan berkembangnya telepon genggam dengan kamera maka akan memudahkan sasaran melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku lebih dari satu orang karena cukup mengirimkan gambar yang akan menjadi objek sasaran.

4. Perangkat Elektronik

Perangkat elektronik berteknologi tinggi berharga mahal seperti telepon genggam dan laptop juga menjadi salah satu sasaran pencurian karena penjualannya mudah dan banyak dicari orang sehingga hal ini juga memicu terjadinya kejahatan perampasan terhadap barang-barang bernilai jual tinggi tersebut.

Menurut Bawengan (1997) ada dua faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan kriminalitas seperti pencurian yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor yang berasal dari luar individu yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan.

Bawengan (1997) mengemukakan beberapa yang dapat menimbulkan kejahatan yang berasal dari dalam diri individu adalah :

(1) Daya Masalah Emosional

Daya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong kejahatan jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.

(2) Rendahnya Mental

Rendahnya mental berhubungan dengan intelegensi. Jika seseorang mempunyai daya intelegensi yang tajam dan dapat menilai realitas secara rasional setiap permasalahan yang ada. Maka, akan semakin mudah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah, maka ia mempunyai

kecenderungan rendah mental sehingga tidak mampu untuk berbuat sesuatu, takut salah atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam keadaan yang demikian orang tersebut akan semakin jauh dari kehidupan umum.

(3) Kepribadian

Kepribadian pada dasarnya pola kepribadian antara satu individu dengan individu lain sebenarnya unik dan berbeda. Sulit untuk menentukan pembentukan sikap dan perilaku dalam persamaan kepribadian antara individu yang satu dan individu lainnya. Hal ini disebabkan susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu berbeda. Keadaan kepribadian manusia itu berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan tidak luput dari keadaan ekonomi.

(4) Usia

Usia dimana setiap manusia mengalami perubahan dalam hidupnya. Mulai dari lahir, mengalami perubahan dan perkembangan menuju ke masa anak-anak, remaja dewasa dan lanjut usia.

(5) Pendidikan

Pendidikan didalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengerjaan dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan sangat berperan dalam pembentukan pola pikir, sikap dan tingkah laku atau perilaku seseorang dalam

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat berpikir atau tingkat pengetahuannya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari segala persoalan dan masalah yang sangat luas. Apabila seseorang mempunyai wawasan yang luas (tingkat pendidikan yang tinggi), maka dalam menyelesaikan segala masalah, seseorang tersebut akan mempertimbangkan dahulu segala sesuatu sebelum bertindak.

Oleh karena itu, seseorang tersebut akan memikirkan terlebih dahulu dampak atau resiko dari apa yang akan dilakukannya. Pada umumnya, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku baik aktif atau pasif yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu paksaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan dapat dihukum oleh Negara.

Faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern) yang menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan adalah sebagai berikut (Bawengan, 1997) :

(1) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang belajar tentang pola-pola tindakan dalam pergaulan adalah dari lingkungan sekitarnya (lingkungan sosial). Dalam lingkungan sosial, seseorang belajar tentang macam-macam peranan sosial yang terdapat dalam kehidupan sosial. Jadi, lingkungan sosial juga sangat berperan dalam pembentukan sikap atau tingkah laku seseorang.

(2) Ekonomi

Ekonomi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat akibat dari perkembangan zaman mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial di antara masyarakat. Dapat kita lihat pada masa sekarang ini, kesenjangan sosial akhirnya mengakibatkan kecemburuan sosial. Hal ini yang menyebabkan adanya jurang (gap) dalam kelompok masyarakat, dimana bagi kelompok/kelas rendah, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Faktor ekonomi sangat berperan dalam kehidupan karena apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini yang dapat mendorong terjadinya kejahatan.

(3) Faktor Keluarga

Faktor keluarga tempat pertama bagi seseorang belajar tentang terbentuknya sikap dan tingkah laku yang menjadi pedoman dalam pergaulan di masyarakat. Sikap seseorang dalam masyarakat merupakan cerminan dari

keluarganya. Jadi, keluarga sangat berperan dalam pembentukan sikap dan kepribadian seseorang.

(4) Pengaruh Film

Pengaruh film juga berperan dalam pembentukan sikap seseorang. Apabila seseorang sering menonton siaran atau tayangan kriminal, maka tidak dapat dipungkiri apabila suatu saat orang tersebut akan dapat melakukan kejahatan seperti tayangan kriminal yang telah ditonton tersebut.

(5) Pengangguran

Pengangguran kecenderungan untuk melakukan kejahatan dapat dikatakan cenderung dilakukan oleh kalangan pengangguran. Akibat sempitnya lapangan pekerjaan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, sementara disisi lain, kebutuhan hidup semakin mendesak dan hal inilah terkadang yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut Simadjuntak (1981), faktor-faktor terjadinya perilaku kriminalitas pencurian adalah :

a. Faktor Ekonomi

Orang atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminalitas ataupun semata-mata didorong oleh rasa keterhimpitan ekonomi yang parah. Demi sesuap nasi mereka rela melakukan tindakan kriminal, seperti pemalakan, pencurian, perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan sebagainya.

b. Faktor Sosial

Meliputi orang atau sekelompok orang melakukan atau terlibat dalam aksi-aksi kriminalitas yang kemungkinan karena pengaruh pergaulan dengan orang sudah menjadi preman dan melakukan tindakan kriminal sebelumnya.

c. Faktor Kondisi Fisiologis

Faktor kondisi fisiologis kecenderungan perilaku kriminalitas yang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan membelenggu pikiran kita.

d. Faktor Psikologis

Kecenderungan seseorang melakukan aksi-aksi kriminalitas salah satunya mungkin karena faktor traumatik masa kecil, seperti keluarga yang *brokenhome*, anak yatim piatu, ataupun karena kurangnya didikan di keluarga seperti menghargai orang lain, menghargai kerja keras, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, adanya bawaan kepribadian, dan sebagainya.

Dalam banyak kasus kejahatan terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab kejahatan antara lain faktor biologik, sosiologik yang terdiri dari faktor-faktor ekonomi (sistem ekonomi, populasi, perubahan harga pasar, krisis moneter, kurangnya lapangan kerja dan pengangguran), faktor-faktor mental (agama, bacaan, harian-harian, film), faktor-faktor fisik diantaranya keadaan iklim dan lain-lain, dan faktor-faktor pribadi (umur, ras dan nasionalitas, alkohol, perang) (kartono, 1999).

Berdasarkan faktor–faktor diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor perilaku kriminalitas pencurian disebabkan oleh dua faktor, ada faktor berasal dari dalam diri individu dan faktor berasal dari luar diri individu. Faktor berasal dari dalam diri individu diantaranya daya masalah emosional, rendahnya mental, kepribadian, usia, dan pendidikan. Faktor berasal dari luar diri individu diantaranya lingkungan sosial, ekonomi, faktor keluarga, pengaruh film, dan pengangguran.

E. Analisis Faktor-Faktor Perilaku Kriminalitas Pencurian Di Kepolisian Resort Binjai

Adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminalitas pencurian di Kepolisian Resort Kota Binjai. Departemen Pendidikan Nasional (2008) menjelaskan perilaku kriminalitas adalah perbuatan jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut Paul (dalam Santoso dan Zulfa, 2010) pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Perilaku kriminalitas dapat dilakukan baik wanita maupun pria dewasa, pada anak-anak, dan pada lanjut usia.

Menurut Bonger (dalam Santoso, 2002) mengatakan kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa

pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan–rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan. Pencurian dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kriminalitas pencurian adalah perilaku yang obyektif (perbuatan mengambil) barang milik orang lain.

Satrya (2017) menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Lampung Timur adalah faktor rendahnya tingkat pendidikan dari anak-anak sebagai pelaku dan perilaku kriminal dari pelaku kejahatan itu sendiri serta faktor kondisi ekonomi yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pelaku, faktor perilaku individu, faktor lingkungan sosial pelaku, cara orang tua mendidik seorang anak dan faktor penegakan hukum yang belum memberikan kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Suharsoyo (2014) melakukan riset tipologi kejahatan pencurian yang menunjukkan hasil riset faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan antara lain ekonomi, pendidikan, mental, dan factor keyakinan. Faktor mental menjadi pemicu utama terjadinya pencurian, karena pelaku cenderung memilih cara pintas untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa harus bekerja yang berat dengan hasil yang belum pasti, meskipun mereka


sadar resiko dari pencurian adalah ancaman pidana penjara. Sedangkan faktor external antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi. Kelalaian korban merupakan faktor dari luar pelaku seperti memakai barang-barang perhiasan melebihi batas kewajaran, memarkir sepeda motor tanpa kunci pengaman, meletakkan barang-barang berharga seperti tas, laptop, handphone didalam mobil.

Hendriana, dkk (2016) hasil riset kejahatan begal di wilayah Banyumas, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di Polres Banyumas dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial, faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri pelaku itu sendiri, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah.

Kota Binjai yang kesejahteraannya rendah, pertumbuhan penduduknya memiliki keterbatasan, dan cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pada para Narapidana memiliki keterbatasan dengan sarana pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan, desakan keluarga, dan kebutuhan hidup yang selalu tidak tercukupimerupakan satu sama lain yang saling terkait sebagai faktor sosio-struktural. Faktor sosio-struktural yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks kejahatan yang sudah memiliki keluarga. Pencurian dilakukan dengan merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, dilakukan lebih

dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian.

F. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan suatu penelitian karena menyangkut cara yang benar dalam pengumpulan data, analisa data dan pengambilan keputusan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif deskriptif. Tipe penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel. Penelitian kuantitatif deskriptif bersifat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Tujuan tipe penelitian kuantitatif deskriptif adalah melihat suatu fenomena/gejala yang terjaditanpa membuat perbandingan dan tanpa menghubungkan variabel lainnya (Sugiyono, 2010). Alasan menggunakan tipe penelitian ini adalah untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan gambaran mengenai faktor perilaku kriminalitas pencurian di Resort Kota Binjai.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan dalam penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini digunakan satu variabel, yaitu variabel terikat. Variabel terikat yang dimaksud adalah faktor perilaku kriminalitas pencurian.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Perilaku kriminalitas pencurian adalah orang yang telah terbukti melakukan pencurian (mengambil) barang orang lain serta terbukti bersalah dengan putusan pengadilan, namun demikian mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup.

Faktor perilaku kriminalitas pencurian antara lain:

1. Masalah emosional yaitu berkaitan dengan tidak mampu mengontrol ekspresi emosi yang tidak dapat diterima secara sosial, dan tidak memiliki emosi yang stabil terhadap kondisi menyakitkan.
2. Masalah rendahnya mental (masalah kemampuan) berkaitan dengan rendahnya potensi yang dimiliki, memiliki ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan yang ada, dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
3. Masalah kepribadian cenderung memiliki sifat pemalas, tidak memiliki pendirian yang teguh, cenderung memiliki lari dari masalah untuk mengatasi masalah yang terjadi, memiliki sifat yang penyesuaiannya dengan dunia luar kurang baik, dan bersikap memusuhi.
4. Masalah lingkungan sosial memiliki pola-pola tindakan dalam pergaulan, memiliki edukasi yang kurang edukatif, dan tidak dapat menjalani aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.

5. Masalah keluarga berkaitan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari lebih besar daripada penghasilan, tidak dapat mengatur keuangan bersama pasangan atau dalam keluarga.

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Hadi (2004) menyatakan bahwa populasi adalah individu yang biasa dikenai generalisasi dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel penelitian. Arikunto (2002) menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Narapidana dengan kasus pencurian yang ada di Kepolisian Resort Kota Binjai.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun jumlah populasi yang ada di Kepolisian Resort Kota Binjai yaitu berjumlah 60 orang Narapidana.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2010) menjelaskan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2010). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *total sampling*. *Total sampling* yaitu populasi diambil secara keseluruhan, sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah

populasi (Arikunto, 2002). Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 60 orang Narapidana di Kepolisian Resort Kota Binjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah skala faktor. Azwar (2004) mengatakan bahwa skala merupakan suatu metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pernyataan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi objek dari penelitian tersebut. Alasan yang dilakukan dalam menggunakan skala psikologis sebagai metode penelitian adalah

- a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penyelidik adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

Jenis skala psikologis dalam penelitian ini adalah skala faktor dengan menggunakan metode format skala *Likert* dalam penelitian. Nilai skala setiap pernyataan diperoleh dari jawaban subjek yang menyatakan mendukung (*favourable*) dan tidak mendukung (*unfavourable*) terhadap setiap pernyataan dalam empat kategori pilihan jawaban yakni “sangat setuju” (SS), “setuju” (S), “tidak setuju” (ST), dan “sangat tidak setuju” (STS). Penilaian butir *favourable* bergerak dari angka 4 (sangat setuju), 3 (setuju), 2 (tidak setuju), angka 1

(sangat tidak setuju). Penilaian butir *unfavourable* bergerak dari angka 1 (sangat setuju), 2 (setuju), 3 (tidak setuju), dan angka 4 (sangat tidak setuju).

F. Analisis Data

Model deskriptif Ferdinant (2002) metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi masing-masing variabel utama dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Persentase. Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang ada pada penelitian yaitu perilaku kriminalitas pencurian di Kepolisian Resort Kota Binjai. Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti dikemukakan Sudjana (2001) adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P	: Presentase
F	: Frekuensi
N	: Jumlah responden yang menjawab pernyataan
100%	: Bilangan Tetap

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar & Adang.2010.*Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.
- Azwar, S. 2004.*Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. 2012.*Reliabilitas dan Validitas*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto. 2002.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bawengan, G. W. 1997. *Masalah kejahatan dengan sebab dan akibat*.Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*. Edisi Kedua. Semarang : BP Undip.
- Fatiku, Shofia. 2009. *Optimisme Masa Depan Narapidana*. Surakarta : UMS.
- Hadi. 2004. *Statistik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hendriana, dkk. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas*. Jurnal. Banyumas : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Diakses : 05 Maret 2018
- Kansil, C.S.T. 1984.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Cetakan Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.

- Kartono, K. 1999. *Patologi Sosial*, Jilid I, Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kastama. 2012. *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Jurnal. Kalimantan Tengah : Palangka Raya. Diakses : 09 Maret 2018.
- Kusumah, W, Mulyana. 1991. *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 7, Jakarta : Rineka Cipta.
- Poerwadaminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Jakarta : Balai Pustaka.
- Riyanto, Astin. 2006. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapendo.
- Santoso, dkk. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Simadjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito.
- Soesilo. R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- Sutrisno, Hadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Sudjana, D. 2001. *Metode dan Pembelajaran Partisipasif*. Bandung : Falah Production.


Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Santoso & Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Satrya, F, A. 2017. *Analisis Kriminologis Tentang Anak Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang Menggunakan Senjata Tajam*. Jurnal. Diakses : 05 Maret 2018.

Suharsoyo. 2014. *Tipologi Kejahatan Pencurian Studi Tentang Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Periode Tahun 2011-2013 di Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal. Diakses : 20 Desember 2017.

Walgito, Bimo. 1997. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Salemba Humanika.



LAMPIRAN

A

SKALA UKUR FAKTOR PERILAKU KRIMINALITAS PENCURIAN

SKALA UKUR FAKTOR PERILAKU KRIMINALITAS PENCURIAN

Nama (Inisial) :
 Usia :
 Kelas Ekonomi : Bawah / Menengah / Atas
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan : Ada / Tidak ada
 Pendidikan : SD / SMP / SMA / Sarjana

NO	FAKTOR PERILAKU KRIMINALITAS PENCURIAN	INDIKATOR	AITEM	
			FAVOURABLE	UNFAVOURABLE
1.	Masalah Emosional	1. Kontrol diri yang bisa diterima secara sosial	Saya mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat diterima secara sosial.	Perilaku yang saya tampilkan dalam menghargai orang lain dan mengikuti aturan yang berlaku ditolak oleh masyarakat
		2. Pemahaman diri	Kemampuan dalam melakukan sesuatu mampu saya kembangkan di lingkungan sekitar.	Kemampuan dalam melakukan sesuatu tidak mampu saya kembangkan di lingkungan sekitar
		3. Perkembangan emosi	Saya mampu memberikan rasa peduli terhadap orang lain membuat saya bahagia.	Memberikan rasa peduli terhadap orang lain belum tentu dapat diterima baik dengan orang lain tersebut.
		4. Kemampuan untuk mengekspresikan perasaan	Kemampuan untuk menutupi perasaan sedih maupun kecewa adalah sifat yang saya miliki.	Saya tidak memiliki kemampuan untuk menutupi perasaan sedih maupun kecewa.

		5. Keseimbangan emosi	Perasaan yang saya rasakan mampu saya kendalikan dengan baik	Saya sulit mengendalikan perasaan yang saya rasakan saat berada di lingkungan sekitar
2.	Rendahnya Mental (Masalah Kemampuan)	1. Keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari	Saya merasa sanggup dan mampu menerima apa adanya dalam menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia sehari-harinya.	Menerima apa adanya dalam menjalankan kehidupan yang sulit saya terima dalam sehari-hari.
		2. Kemampuan untuk menyesuaikan diri	Interaksi saya dengan orang sekitar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan yang ada disekitar.	Hubungan yang saya tunjukkan dengan lingkungan sekitar tidak dapat diterima dengan baik
		3. Memecahkan masalah	Saya merasa perlu menabung apabila sulit dalam ekonomi bisa memakai uang yang ada di tabungan tersebut.	Menabung tidak mempengaruhi keadaan ekonomi yang sulit dalam kehidupan sehari-hari
		4. Memahami sebab akibat	Saya merasa harus melakukan kegiatan seperti bekerja setiap hari serta tanggung jawab yang diberikan kepada saya sesuai kemampuan yang ada pada diri saya.	Kegiatan seperti bekerja setiap hari serta tanggung jawab yang diberikan kepada saya tidak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki.
		5. Dapat menilai realitas secara rasional setiap permasalahan	Masalah yang terjadi, saya mampu saya selesaikan dengan menilai secara logika.	Masalah-masalah yang ada tidak mampu saya selesaikan dengan menilai secara logika.
3.	Masalah Kepribadian	1. Konsekuen tidaknya mematuhi etika perilaku	Saya bersedia dan sanggup dengan keadaan sadar untuk menaati ketentuan norma yang berlaku di kehidupan dalam suatu masyarakat.	Menaati peraturan norma hukum yang berlaku di masyarakat tidak mampu saya jalani dengan benar.

		2. Ukuran kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan lingkungannya	Saya memiliki dorongan untuk mempertahankan hidup dengan respon yang baik	Saya memiliki dorongan untuk mempertahankan hidup dengan respon yang tidak baik
		3. Berpikir dulu baru berbicara/melakukan	Saya merasa pikiran yang baik dan bagus akan menghasilkan sesuatu yang baik juga	Melakukan sesuatu saya lebih banyak melakukan tindakan tanpa berpikir dahulu
		4. Lebih senang berada di kesunyian atau kondisi tenang	Saya merasa tenang dengan kondisi suasana sepi seperti memancing ikan, bersantai dan lain-lain.	Kondisi suasana sepi dan tenang tidak mempengaruhi saya dalam menenangkan permasalahan yang ada.
		5. Sering terlihat moody, karena sifat yang sering berubah-ubah	Sifat yang saya ditampilkan selalu memberikan kebahagiaan di lingkungan sekitar.	Perasaan yang saya tunjukkan sering berubah-ubah dalam satu hari.
4.	Masalah Lingkungan Sosial	1. Interaksi diantara masyarakat	Saya bisa diterima baik dalam interaksi dengan banyak orang	Interaksi dengan banyak orang tidak dapat diterima dengan baik
		2. Pergaulan saya terbentuk karena memiliki kedekatan terhadap orang lain	Pergaulan saya terbentuk karena memiliki kedekatan terhadap orang lain	Pergaulan yang saya miliki tidak membentuk kedekatan dengan orang lain
		3. Pertama kali dibentuk di dalam lingkungan keluarga	Kebiasaan dan perilaku yang baik berasal dari lingkungan keluarga	Kebiasaan dan perilaku yang buruk dipengaruhi oleh lingkungan keluarga
		4. Mendapatkan bekal untuk bisa melakukan	Saya perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar bisa melakukan sosialisasi	Melakukan sosialisasi dengan masyarakat tidak mempengaruhi bekal untuk ke

		sosialisasi	ke masyarakat yang lain.	depannya
		5. Hubungan diantara anggota satu dengan anggota yang lainnya	Saya dapat meningkatkan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain	Hubungan dengan antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak mampu saya tingkatkan.
5.	Masalah Keluarga	1. Seseorang belajar tentang terbentuknya tingkah laku	Saya perlu suasana yang nyaman dalam melakukan aktivitas dan perlu pujian yang menyenangkan dalam aktivitas yang saya lakukan sehari-hari	Masyarakat yang ada disekitar memberikan saya untuk belajar memahami lingkungan.
		2. Cerminan dari keluarga	Saya selalu menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga dan itu pula saya lakukan di masyarakat	Menghormati dan menghargai pendapat orang lain bukanlah cerminan dari keluarga
		3. Penyesuaian dirinya terhadap lingkungan	Saya merasa perlu beradaptasi dengan setiap orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda di tempat tinggal saya	Beradaptasi dengan orang lain dengan memiliki budaya yang berbeda-beda sulit interaksi yang saya tunjukkan.
		4. Memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga	Saya diajarkan oleh keluarga selalu berkata sopan santun kepada orang lain	Peraturan norma dalam keluarga jarang diajarkan kepada saya.
		5. Perlu diperhatikan ketika mendidik	Saya merasa kurang ada pengawasan oleh orangtua ketika saya melakukan sesuatu agar berbuat salah dalam mengerjakan sesuatu sehari-harinya.	Pengawasan yang diberikan oleh orangtua tidak mempengaruhi aktivitas baik maupun buruk dalam sehari-harinya.

DATA IDENTITAS DIRI

Nama (Inisial) :
 Usia :
 Kelas Ekonomi : Bawah / Menengah / Atas
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan : Ada / Tidak ada
 Pendidikan : SD / SMP / SMA

PETUNJUK PENGISIAN SKALA PERNYATAAN

1. Silakan saudara membaca dan memahami setiap pernyataan dalam skala ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri saudara dengan memberikan tanda **centang** (√) pada :
 - SS : Sangat Setuju
 - S : Setuju
 - TS : Tidak Setuju
 - STS : Sangat Tidak Setuju
2. Dalam saudara memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar dan dapat kami terima sepanjang sesuai dengan keadaan diri saudara yang sebenarnya.
3. Saudara diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada, jangan sampai ada yang terlewati.
4. Sebelum angket ini dikembalikan, periksalah kembali sampai saudara yakin bahwa angket saudara sudah anda jawab semua.
5. Saudara tidak perlu khawatir, ***kerahasiaan jawaban saudara, kami jamin.***
6. Sebelum menjawab bacalah pernyataan dibawah ini dengan cermat dan teliti.


Example :

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Lingkungan mempengaruhi perilaku yang bisa menampilkan reaksi perasaan yang tidak baik	√			

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat diterima secara sosial.				
2.	Saya mampu memberikan rasa peduli terhadap orang lain membuat saya bahagia.				
3.	Kemampuan dalam melakukan sesuatu mampu saya kembangkan di lingkungan sekitar.				
4.	Kemampuan untuk menutupi perasaan sedih maupun kecewa adalah sifat yang saya miliki.				
5.	Perasaan yang saya rasakan mampu saya kendalikan dengan baik				
6.	Interaksi saya dengan orang sekitar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan yang ada disekitar				
7.	Saya merasa sanggup dan mampu menerima apa adanya dalam menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia sehari-harinya				
8.	Saya merasa perlu menabung apabila sulit dalam ekonomi bisa memakai uang yang ada di tabungan tersebut.				
9.	Saya merasa harus melakukan kegiatan seperti bekerja setiap hari serta tanggung jawab yang diberikan kepada saya sesuai kemampuan yang ada pada diri saya.				
10.	Masalah yang terjadi, saya mampu saya selesaikan dengan menilai secara logika.				
11.	Sifat yang saya ditampilkan selalu memberikan kebahagiaan di lingkungan sekitar.				
12.	Kebiasaan dan perilaku yang buruk dipengaruhi oleh lingkungan keluarga				

13.	Melakukan sosialisasi dengan masyarakat tidak mempengaruhi bekal untuk ke depannya				
14.	Pergaulan yang saya miliki tidak membentuk kedekatan dengan orang lain				
15.	Saya bisa diterima baik dalam interaksi dengan banyak orang				
16.	Peraturan norma dalam keluarga jarang diajarkan kepada saya				
17.	Berdaptasi dengan orang lain dengan memiliki budaya yang berbeda-beda sulit interaksi yang saya tunjukkan				
18.	Hubungan dengan antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak mampu saya tingkatkan				
19.	Saya perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat yang lain				
20.	Menghormati dan menghargai pendapat orang lain bukanlah cerminan dari keluarga				
21.	Saya bersedia dan sanggup dengan keadaan sadar untuk menaati ketentuan norma yang berlaku di kehidupan dalam suatu masyarakat				
22.	Memberikan rasa peduli terhadap orang lain belum tentu dapat diterima baik dengan orang lain tersebut				
23.	Menerima apa adanya dalam menjalankan kehidupan yang sulit saya terima dalam sehari-hari.				
24.	Saya merasa tenang dengan kondisi suasana sepi seperti memancing ikan, bersantai dan lain-lain				
25.	Saya merasa kurang ada pengawasan oleh orangtua ketika saya melakukan sesuatu agar berbuat salah dalam mengerjakan sesuatu sehari-harinya				
26.	Pengawasan yang diberikan oleh orangtua tidak mempengaruhi aktivitas baik maupun buruk dalam sehari-harinya.				
27.	Masyarakat yang ada disekitar memberikan saya untuk belajar memahami lingkungan				

28.	Hubungan yang saya tunjukkan dengan lingkungan sekitar tidak dapat diterima dengan baik				
29.	Melakukan sesuatu saya lebih banyak melakukan tindakan tanpa berpikir dahulu				
30.	Kegiatan seperti bekerja setiap hari serta tanggung jawab yang diberikan kepada saya tidak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki				
31.	Menaati peraturan norma hukum yang berlaku di masyarakat tidak mampu saya jalani dengan benar				
32.	Kemampuan dalam melakukan sesuatu tidak mampu saya kembangkan di lingkungan sekitar				
33.	Saya memiliki dorongan untuk mempertahankan hidup dengan respon yang tidak baik				
34.	Saya perlu suasana yang nyaman dalam melakukan aktivitas dan perlu pujian yang menyenangkan dalam aktivitas yang saya lakukan sehari-hari				
35.	Saya diajarkan oleh keluarga selalu berkata sopan santun kepada orang lain				



LAMPIRAN

B

**SKORING FAKTOR
PERILAKU KRIMINALIAS
PENCURIAN**



**SPSS FAKTOR PERILAKU
KRIMINALITAS PENCURIAN**

Reliability

Scale: PERILAKU KRIMINALITAS PENCURIAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.836	35

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
pk1	2.2167	.41545	60
pk2	1.7500	.60014	60
pk3	2.9333	.51640	60
pk4	1.7333	.54824	60
pk5	3.0500	.34074	60
pk6	3.0000	.45099	60
pk7	3.0500	.42883	60
pk8	1.6000	.49403	60
pk9	1.5000	.50422	60

pk10	1.6000	.52722	60
pk11	1.5333	.53573	60
pk12	2.2333	.62073	60
pk13	2.0167	.53652	60
pk14	1.9833	.65073	60
pk15	2.1333	.56648	60
pk16	1.6333	.51967	60
pk17	1.6667	.54202	60
pk18	1.6167	.55515	60
pk19	2.5500	.85222	60
pk20	1.5167	.53652	60
pk21	1.7333	.63424	60
pk22	1.6667	.54202	60
pk23	2.2333	.90884	60
pk24	1.6667	.54202	60
pk25	1.6667	.47538	60
pk26	1.6833	.59636	60
pk27	2.5667	.88999	60
pk28	2.1000	.65613	60
pk29	2.1500	.68458	60
pk30	2.9833	.39020	60
pk31	2.0833	.53016	60
pk32	2.0333	.55132	60
pk33	2.8500	.75521	60
pk34	2.6167	.95831	60
pk35	2.2333	.62073	60

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted

pk1	71.3667	32.202	.353	.830
pk2	71.8333	30.582	.324	.816
pk3	70.6500	33.621	.332	.850
pk4	71.8500	31.045	.386	.820
pk5	70.5333	33.236	.366	.841
pk6	70.5833	32.213	.132	.832
pk7	70.5333	32.389	.307	.833
pk8	71.9833	32.525	.358	.837
pk9	72.0833	31.230	.386	.821
pk10	71.9833	31.440	.333	.824
pk11	72.0500	31.336	.345	.823
pk12	71.3500	31.452	.381	.828
pk13	71.5667	32.114	.314	.833
pk14	71.6000	32.956	.338	.847
pk15	71.4500	31.642	.478	.828
pk16	71.9500	31.031	.210	.819
pk17	71.9167	31.671	.385	.828
pk18	71.9667	30.406	.389	.811
pk19	71.0333	29.118	.353	.808
pk20	72.0667	32.470	.355	.837
pk21	71.8500	30.062	.378	.810
pk22	71.9167	30.620	.364	.836 814
pk23	71.3500	28.333	.407	.800
pk24	71.9167	31.027	.394	.819
pk25	71.9167	32.451	.377	.835
pk26	71.9000	29.583	.486	.801
pk27	71.0167	27.542	.510	.886
pk28	71.4833	33.542	.316	.854
pk29	71.4333	30.656	.360	.820
pk30	70.6000	33.566	.338	.846
pk31	71.5000	32.864	.308	.842

pk32	71.5500	32.048	.319	.833
pk33	70.7333	31.351	.339	.833
pk34	70.9667	32.948	.370	.663
pk35	71.3500	33.519	.313	.653

Frequencies

Statistics

		A	B	C	D	E
N	Valid	60	60	60	60	60
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		15.38	15.07	12.02	12.53	13.95
Std. Deviation		1.250	1.561	1.799	1.682	1.908
Sum		923	904	721	752	837

Frequency Table

Masalah emosional

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	1	1.7	1.7	1.7
	13	1	1.7	1.7	3.3
	14	14	23.3	23.3	26.7
	15	15	25.0	25.0	51.7
	16	19	31.7	31.7	83.3
	17	7	11.7	11.7	95.0
	18	3	5.0	5.0	100.0
Total		60	100.0	100.0	

Masalah kemampuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	2	3.3	3.3	3.3
	13	6	10.0	10.0	13.3
	14	14	23.3	23.3	36.7
	15	19	31.7	31.7	68.3
	16	10	16.7	16.7	85.0
	17	2	3.3	3.3	88.3
	18	6	10.0	10.0	98.3
	19	1	1.7	1.7	100.0
Total		60	100.0	100.0	

Masalah kepribadian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	1	1.7	1.7	1.7
	9	3	5.0	5.0	6.7
	10	7	11.7	11.7	18.3
	11	11	18.3	18.3	36.7
	12	18	30.0	30.0	66.7
	13	11	18.3	18.3	85.0
	14	4	6.7	6.7	91.7
	15	1	1.7	1.7	93.3
	16	3	5.0	5.0	98.3
	17	1	1.7	1.7	100.0
Total		60	100.0	100.0	

Masalah lingkungan sosial

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 10	8	13.3	13.3	13.3
11	9	15.0	15.0	28.3
12	16	26.7	26.7	55.0
13	7	11.7	11.7	66.7
14	12	20.0	20.0	86.7
15	7	11.7	11.7	98.3
17	1	1.7	1.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Masalah keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 10	1	1.7	1.7	1.7
11	3	5.0	5.0	6.7
12	10	16.7	16.7	23.3
13	13	21.7	21.7	45.0
14	13	21.7	21.7	66.7
15	7	11.7	11.7	78.3
16	7	11.7	11.7	90.0
17	3	5.0	5.0	95.0
18	2	3.3	3.3	98.3
19	1	1.7	1.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

